

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 25 Maret 2024, Revised: 30 Maret 2024, Publish: 17 April 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Sekuritisasi Aset Beragun Recovery Subrogasi Pada Produk Kontra Bank Garansi Pada Perusahaan Asuransi

Budiarmanto Setyo Hutomo<sup>1</sup>, Dea Safira Setiono<sup>2</sup>, Gaby Mallinda Nena Chaniago<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia

Email: [budiarmanto.setyo.hutomo-2022@fh.unair.ac.id](mailto:budiarmanto.setyo.hutomo-2022@fh.unair.ac.id)

<sup>2</sup> Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, Indonesia

Email: [dea.safira.setiono-2023@fh.unair.ac.id](mailto:dea.safira.setiono-2023@fh.unair.ac.id)

<sup>3</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia

Email: [gaby.mallinda.nena-2023@fh.unair.ac.id](mailto:gaby.mallinda.nena-2023@fh.unair.ac.id)

Corresponding Author: [budiarmanto.setyo.hutomo-2022@fh.unair.ac.id](mailto:budiarmanto.setyo.hutomo-2022@fh.unair.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** While running a business, there are certain times when a company faced with business risks, so it needs protection in form of insurance coverage for the business. Askrindo is a credit guarantee institution which operates in the Credit Insurance sector with products Counter Bank Guarantees. Receivables based on Counter Bank Guarantee claims result in subrogation, namely the right to recover claims from the principal. Subrogation rights are the transfer of rights to intangible movable property, in the form of receivables. Implementing the recovery of subrogation rights takes a long time, because legal settlement requires a lot of time and costs. In order to speed up the implementation of recovery, securitization will be alternative through financing techniques which are collecting subrogation recovery rights packed into an Asset-Backed Securities - Collective Investment Contracts (KIK-EBA). Securitization of subrogation rights over Bank Guarantee Contracts can be an alternative source of funding to expand insurance cover acceptance. To find solution from this issues, We use normative legal research methods combined with conceptual approach.

**Keyword:** Insurance, KIK-EBA, Securitization, Subrogation.

**Abstrak:** Dalam menjalani bisnis ada kalanya perusahaan dihadapkan dengan risiko bisnis untuk itu perlu adanya proteksi atau perlindungan asuransi terhadap bisnis. Askrindo merupakan salah satu lembaga penjamin (*Credit Guarantee Institution*) yang bergerak dalam bidang Asuransi Kredit dengan produk berupa Kontra Bank Garansi. Piutang atas klaim Kontra Bank Garansi mengakibatkan munculnya subrogasi yaitu hak untuk menagih kembali tagihan (*recoveries*) kepada *principal*. Hak subrogasi merupakan pengalihan hak atas kebendaan bergerak tak berwujud, yang berupa piutang. Pelaksanaan *recovery* hak subrogasi membutuhkan waktu yang lama, karena penyelesaian secara hukum yang membutuhkan banyaknya waktu dan biaya yang dikeluarkan. Guna mempercepat pelaksanaan *recovery* dilakukan mekanisme maka dengan sekuritisasi yaitu melalui teknik pembiayaan dengan mengumpulkan *recovery* hak subrogasi yang dikemas menjadi Kontrak Investasi Kolektif

Efek Beragun Aset (KIK-EBA). Sekuritisasi hak subrogasi atas Kontra Bank Garansi dapat menjadi alternatif sumber pendanaan dalam memperbesar kapasitas akseptasi asuransi. Guna mengemukakan jawaban atas pokok-pokok permasalahan, maka digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan berupa konseptual *approach*.

**Kata Kunci:** Asuransi, KIK-EBA, Sekuritisasi, Subrogasi.

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis di Indonesia belakangan ini semakin lama semakin ketat akan persaingan, perubahan, dan ketidakpastian. Keadaan ini menimbulkan persaingan yang tajam antara perusahaan, baik karena pesaing yang semakin bertambah, volume produk yang semakin meningkat, maupun bertambah pesatnya teknologi. Bisnis terbentuk dari adanya niat dan usaha yang dimiliki seseorang ketika melihat peluang yang bisa menambah kesejahteraan materi baginya. Bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>1</sup>

Seperti telah diketahui, bahwa dalam menjalani bisnis ada kalanya perusahaan selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti yang mungkin menguntungkan, tetapi bisa sebaliknya. Kemungkinan menderita kerugian dimaksud disebut risiko. Sehingga untuk melindungi perusahaan terhadap risiko bisnis yang dijalani membutuhkan suatu asuransi yang memberikan proteksi keuangan. Salah satu lembaga yang bergerak dalam perasuransian atau penjaminan kredit di Indonesia ialah PT. Asuransi Kredit Indonesia atau yang biasa dikenal dengan sebutan Askrindo. Lembaga ini berfungsi sebagai penanggung risiko atas kredit yang disalurkan Lembaga Keuangan Bank.

Bidang usaha yang dijalankan Askrindo adalah menangani resiko usaha yang berkaitan dengan risiko finansial dan komersial, bukan risiko kerugian murni karena kehilangan harta benda sebagai akibat kebakaran atau kecelakaan. Dalam hal ini, Askrindo merupakan lembaga penjamin (*Credit Guarantee Institution*) sebagai salah satu institusi penting di sektor keuangan selain lembaga keuangan lainnya yang berperan dalam menggerakkan perekonomian Nasional.<sup>2</sup>

Salah satu jenis usaha yang diterbitkan oleh Askrindo ialah Kontra Bank Garansi. Adapun Kontra Bank Garansi adalah bukti penjamin dari *Surety Company* (Perusahaan Asuransi) atas Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank untuk kepentingan *Principal* (Kontraktor) sebagaimana dipersyaratkan oleh *Obligee* (Pemilik Proyek). Dengan demikian *Surety Company* telah terikat untuk membayar Ganti Rugi kepada Bank atas klaim Bank Garansi yang diajukan oleh *Obligee*.

Bank Garansi sering juga digunakan sebagai pengganti *Letter Of Credit* (L/C). Dalam suatu kontrak/perjanjian pada umumnya pihak yang memberikan pekerjaan akan meminta Surat Jaminan kepada pihak yang melaksanakan pekerjaan agar pekerjaan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian/kontrak yang telah disepakati. Dalam pemberian Bank Garansi, Bank bertindak sebagai Penanggung/Penjamin yang mengandung risiko, maka dalam menerbitkan Bank Garansi, Bank akan meminta Kontra Garansi Bank (*Counter Guarantee*) kepada Lembaga Penjamin.

Bank bersedia bertindak sebagai penanggung/penjamin artinya bersedia menanggung risiko apabila yang dijaminnya telah mendapatkan Jaminan Lawan/Kontra Garansi kepada terjamin. Jaminan tersebut dapat berupa tunai atau lainnya seperti Dana Giro, Deposito,

---

<sup>1</sup> Buchari Alma, Pengantar Bisnis, (Bandung : Alfabeta, 2004), h. 25

<sup>2</sup> Berdasarkan modul Kajian Penetapan Bidang Usaha PT. Askrindo mengenai Maksud dan Tujuan Pendirian Askrindo, h. 2

Surat-Surat Berharga, dan harta kekayaan lainnya.<sup>3</sup> Demikian juga atas pemberian Bank Garansi, Bank akan menerima *provisi* dari terjamin yang besarnya dihitung atas dasar persentase dari jumlah nilai Bank Garansi dari jumlah nilai Bank Garansi untuk jangka waktu tertentu.

Salah satu akun yang pernah dijamin oleh Askrindo ialah PT. Catering Kita-Kita. Sebagai entitas bisnis pemenang lelang dari Dinas Sosial Pemerintah Kota Surabaya untuk pengadaan barang/jasa, PT. Catering Kita-Kita diberikan kewajiban untuk menyerahkan jaminan pelaksana sebesar Rp. 540.601.326,- (lima ratus empat puluh juta enam ratus satu ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah). Sehingga PT. Catering Kita-Kita mengajukan permohonan Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan kepada PT. Bank Jatim, namun untuk syarat diterbitkannya Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan salah satunya adalah adanya Lembaga penjamin yang bersedia menjamin Bank Garansi yang akan diterbitkan oleh PT. Bank Jatim. Oleh karena persyaratan terbitnya Bank Garansi memerlukan adanya lembaga yang bersedia menjamin Bank Garansi tersebut, maka PT. Catering Kita-Kita mengajukan permohonan kepada Askrindo. Sehingga dengan diterbitkannya Kontra Garansi Bank oleh Askrindo maka Bank Jatim menerbitkan Bank Garansi.

Namun, akibat putusnya kontrak Dinas sosial dengan PT. Catering Kita-Kita mengakibatkan terjadi pencairan klaim Bank Garansi oleh Dinas sosial dalam hal ini sebagai *obligee* kepada Bank Jatim. Dalam hal telah dicairkannya Bank Garansi, maka Bank Jatim meneruskan kepada Askrindo untuk mengajukan klaim atas Kontra Bank Garansi. Disini jelas terlihat bahwa hubungan hukum dalam Kontra Bank Garansi adalah Askrindo (*Surety Company*) dengan Bank dan PT. Catering Kita-Kita (Principal). Pada pelaksanaan Kontra Bank Garansi, *Surety Company* mewajibkan Principal untuk menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan Membayar Ganti Rugi (SPKMGR) sebagai salah satu dasar Askrindo untuk melakukan hak subrogasi.

Sehingga dengan pengajuan klaim Bank Jatim tersebut kepada Askrindo maka Askrindo mencairkan dana sesuai yang dijamin dalam Bank Garansi, sehingga dengan adanya pencairan tersebut maka Askrindo memiliki hak subrogasi yaitu hak untuk menagih kembali tagihan (*recoveries*) kepada PT. Catering Kita-Kita sebagaimana pada Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata. Subrogasi dilakukan dengan cara menagih kepada Principal untuk menggantikan sejumlah uang yang telah dibayarkan *Surety Company* kepada Bank yang di cairkan kepada *Obligee*.

Apabila dalam waktu yang ditentukan PT. Catering Kita-Kita tidak menjalankan kewajiban untuk membayarkan hak subrogasi dari Askrindo, maka dianggap telah melakukan ingkar janji/*wanprestasi*. Sehingga upaya yang dapat ditempuh adalah melalui jalur hukum, yaitu dengan menyelesaikannya di Pengadilan. Penyelesaian ini dapat diselesaikan oleh PT. Catering Kita-Kita dalam hal ini adalah Biro Hukum atau dengan bantuan Pengacara. Namun dalam upaya litigasi tersebut terdapat kendala karena proses litigasi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan tagihan hak subrogasi (*recoveries*).

Penyelesaian secara hukum selain karena membutuhkan waktu yang lama juga membutuhkan banyaknya biaya yang dikeluarkan yang mana tidak sebanding dengan nilai *Recovery* yang akan diterima dari Principal. Tidak hanya itu, dengan Ketidakmampuan Principal memenuhi prestasi pada *Obligee*, sebagian besar mempengaruhi keadaan keuangan Principal, sehingga pelaksanaan subrogasi atau *recovery* membutuhkan waktu yang lama sesuai dengan kemampuan Principal. Bahkan Tidak optimalnya hasil yang diperoleh Perusahaan *Surety* dalam pelaksanaan subrogasi atau *recovery*, karena ketidakmampuan Principal sehingga Perusahaan *Surety* membebaskannya dari biaya-biaya yang dikeluarkan dan bunga yang harus dibayar. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, akan dikaji permasalahan sebagai isu hukum sebagai berikut yaitu lahirnya hak subrogasi pada

---

<sup>3</sup> H.R. Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), h. 159

perusahaan Asuransi dan mekanisme sekuritisasi hak subrogasi sebagai asset dari Perusahaan Asuransi.

## METODE

Guna mengemukakan jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang diajukan penulis, maka digunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang mengkaji asas-asas hukum. Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>4</sup> Dalam menyusun penelitian ini, penulis memerlukan adanya sumber yang sangat berguna untuk membantu penulis untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang diangkat. Sumber yang dimaksud adalah sumber bahan hukum yang kemudian terbagi atas tiga sumber yaitu sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier atau non hukum.<sup>5</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Lahirnya Hak Subrogasi Pada Perusahaan Asuransi

Seiring berjalannya waktu, kerugian-kerugian yang terjadi akan peristiwa tak terduga menghasilkan ide cara mengatasi risiko tersebut adalah dengan menambahkan pihak di luar pihak pertama dan pihak kedua. Hal ini menghasilkan sebuah pengalihan risiko yang dilakukan dengan cara menggunakan Asuransi.<sup>6</sup> Secara umum pengertian asuransi merupakan salah satu bentuk dari mekanisme pengalihan risiko tertanggung kepada pihak penanggung dengan melakukan pembayaran berupa sejumlah premi, yang akan berakibat pada kepastian dari risiko yang membuat penanggung memiliki kewajiban dalam melakukan ganti rugi pada tertanggung.<sup>7</sup> Sehingga dengan menerima suatu premi asuransi yang dimaksudkan untuk mengganti kerugian, kerusakan atau kehilangan serta keuntungan yang diharapkan atas apa yang telah menjadi kerugiannya.<sup>8</sup>

Asuransi diatur dalam Pasal 246 sampai dengan Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang untuk selanjutnya disebut KUHD. Pasal 246 KUHD memberikan pengertian mengenai Asuransi atau pertanggungan ialah merupakan perjanjian antara seorang penanggung dengan seorang tertanggung yang mengikatkan diri dengan menerima premi sebagai penggantian karena adanya suatu kerugian, kerusakan maupun kehilangan keuntungan yang diharapkan dari suatu kemungkinan yang diderita karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.<sup>9</sup> Sementara Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, memberikan pengertian asuransi yang menyatakan :

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Cet 14, 2019), h. 29

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika Cet 8, 2016), h. 47

<sup>6</sup> Agoes Parera, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2019), h. 35-38

<sup>7</sup> Soediono Dirdiosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 5.

<sup>8</sup> Zachry Vandawati Chumaida, Angel Rezky Pratama Tanda, dan Agus Widyantoro, *Pertanggungjawaban Average Adjuster Terhadap Kerugian Akibat General Average Pada Perusahaan Asuransi*, *Jurnal Perspektif*, Volume 28 Nomor 1 tahun 2023, h. 14

<sup>9</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan (Wetboek Van Koophandel En Faillissements)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cetakan 27, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), h. 24

Asuransi dalam bahasa Belanda “verzekering” atau dalam bahasa Inggris “insurance” berarti pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia. Asuransi atau pertanggungan sangat erat kaitannya dengan adanya resiko. Jika dilihat dari sudut pandang hukum risiko berarti kewajiban menanggung atau memikul kerugian sebagai akibat suatu peristiwa diluar kesalahannya yang menimpa barang atau orang.<sup>10</sup> Asuransi merupakan salah satu instrumen keuangan yang dapat membantu masyarakat dan perusahaan mengurangi risiko finansial akibat kejadian tidak terduga seperti bencana alam, kecelakaan, atau kehilangan properti. Namun, masih terdapat banyak tantangan yang dihadapi dalam memastikan bahwa transaksi asuransi berjalan secara berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip dasar asuransi yang baik.

Dalam suatu asuransi melibatkan 2 (dua) pihak, yaitu yang sanggup menjamin atau menanggung (perusahaan asuransi) dan pihak yang ditanggung (konsumen/nasabah).<sup>11</sup> Pihak yang ditanggung ini diwajibkan membayar sejumlah uang atau yang lazim disebut dengan premi kepada pihak yang menanggung yang dituangkan dalam akta perjanjian yang disebut Polis. Uang tersebut akan tetap menjadi milik pihak yang menanggung, apabila kemudian ternyata peristiwa yang dimaksud itu tidak terjadi.

Dalam suatu lembaga asuransi, sebelum mengeluarkan polis dalam bentuk kontra bank garansi terdapat beberapa proses yang dilalui. Secara teori dan fakta lembaga asuransi tidak dapat menjadi penerima jaminan karena bukan lembaga keuangan. Sehingga yang dapat menjadi penerima jaminan hanyalah Bank dengan produknya berupa Bank Garansi. Mekanisme lembaga Asuransi untuk menerbitkan polis berupa Kontra Bank Garansi terhadap Bank, mula-mula Obligee (Pemilik Pekerjaan) dan Principal (Pelaksana Pekerjaan /Kontraktor/ Penyedia barang / jasa) membuat perjanjian pokok mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Obligee mensyaratkan adanya Bank Garansi / jaminan atas pekerjaan yang akan dilakukan oleh Principal. Berdasarkan perjanjian antara Obligee dan Principal mengenai adanya persyaratan Bank Garansi atas pekerjaan yang akan dilakukan, Principal membuat permohonan Bank Garansi kepada Surety Company/ Lembaga Asuransi atas pekerjaan yang dilakukan.

Setelah melalui analisa yang menyatakan bahwa permohonan Principal atas Bank Garansi disetujui maka Surety Company menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip. Surat ini adalah persetujuan awal dari Lembaga Asuransi bahwa Bank Garansi yang akan dikeluarkan oleh Bank untuk Principal tersebut akan dijamin oleh Lembaga Asuransi. Disini Principal membayar premi kepada Lembaga Asuransi dan diwajibkan untuk mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan Membayar Ganti Rugi (SPKMGR). Selanjutnya Surat Persetujuan Prinsip tersebut dibawa Principal ke Bank yang dituju. Kemudian Bank melakukan penilaian berdasarkan ketentuan perbankan terhadap Principal tersebut, apabila menurut Bank layak diberikan Bank Garansi maka bank melakukan penerbitan Bank Garansi atas Principal yang dimaksud. Kemudian Bank wajib melaporkan realisasi penerbitan Bank Garansi dan biaya penjaminan dari Principal ke Lembaga Asuransi. Setelah laporan diterima oleh Lembaga Asuransi, maka Lembaga Asuransi menerbitkan Sertifikat /Polis Kontra Bank Garansi kepada Bank yang bersangkutan.

Apabila Principal melakukan wanprestasi /cedera janji terhadap pekerjaan yang dilakukan, maka Bank atas nama Obligee akan mengajukan klaim kepada Surety Company. Apabila klaim yang diajukan sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi yang dijamin oleh Surety Company maka Surety Company akan membayar klaim yang dimaksud. Pencairan klaim mengacu pada sifat dari Kontra Bank Garansi yaitu “Unconditional” dengan pembayaran penuh 100% sebesar nilai jaminan. Dalam penyelesaian klaim Kontra Bank Garansi karena sifatnya yang unconditional (tanpa syarat), begitu ada tuntutan klaim dari Bank yang diajukan oleh Obligee, mau tidak mau pencairan penjaminan tersebut harus cair

<sup>10</sup> R. Subekti, Kamus Hukum, (Jakarta: Pradnya paramita,1973), h. 88

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, (Jakarta : PT. Intermasa, 1979), h. 1

sebesar 100%. Dalam asuransi hanya ada pihak penanggung dan tertanggung. Tidak ada pihak penerima jaminan.

Pada pelaksanaan Kontra Bank Garansi, Surety Company mewajibkan Principal untuk menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan Membayar Ganti Rugi (SPKMGR) sebagai dasar untuk melakukan hak subrogasi, dari rumusan Pasal 1400 KUHPerdara dapat dipahami bahwa subrogasi terjadi apabila telah terjadi pembayaran klaim oleh Penanggung kepada Tertanggung, kemudian Penanggung menggantikan kedudukan Tertanggung terhadap pihak ketiga yang menimbulkan kerugian terhadap Tertanggung (kerugian tersebut adalah kerugian yang diasuransikan).

Prinsip Subrogasi bagi penanggung (Subrogation) sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari prinsip indemnity. Menurut prinsip subrogasi, dalam hal setelah menerima ganti kerugian tertanggung mempunyai tagihan kepada pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab atas timbulnya kerugian tersebut, maka tertanggung tidak berhak menerima dan hak beralih kepada penanggung.

### **Mekanisme Sekuritisasi Hak Subrogasi Sebagai Asset Dari Perusahaan Asuransi**

Akibat hukum subrogasi adalah beralihnya piutang kreditur kepada pihak ketiga yang melakukan pembayaran, dengan demikian oleh karena terjadinya subrogasi maka hak kreditur lama beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru. Umumnya, seperti halnya dalam jual beli. Ketika seseorang pembeli telah membayar senilai barang yang dibeli, kemudian penjual telah menyerahkan barangnya, maka perjanjian jual belinya telah selesai. Menurut pembayaran dalam arti yuridis sedangkan pembayaran dalam subrogasi yaitu pembayaran yang dapat menghasilkan keadaan relatif, artinya pihak ketiga membayar kreditur dan pihak ketiga inipun menggantikan hak kreditur tersebut, sehingga ia menjadi kreditur baru. Dengan demikian perjanjian hutang piutang tetap ada, debitur harus membayar hutangnya sesuai dengan yang dipinjamnya hanya saja subjek krediturnya berubah.<sup>12</sup>

Hak subrogasi inilah merupakan pengalihan hak atas kebendaan bergerak tak berwujud, yang berupa piutang atas nama kepada pihak ketiga, dalam subrogasi hanya terjadi penggantian hak-hak (piutang) bukan utang karena dalam subrogasi yang beralih adalah kreditur lama kepada pihak ketiga atau kreditur baru yang membayar. Piutang mempunyai ciri-ciri sebagai benda bergerak tidak berwujud yang memiliki beberapa bentuk antara lain penerima atas pengganti, penerima atas pembawa, dan penerima atas nama. Piutang dapat dijamin apabila memenuhi syarat, yakni bernilai ekonomis yang mempunyai nilai yang tetap dan dapat dipindahkan tangankan.<sup>13</sup>

Benda tidak bergerak menurut ajaran yang termuat dalam KUHPerdara salah satu bentuknya adalah piutang.<sup>14</sup> Pada Pasal 499 KUHPerdara diberikan pengertian tentang benda, yang dinamakan kebendaan ialah “tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Benda dalam ranah hukum perdata dapat memiliki makna baik sebagai barang maupun hak. dalam konteks tersebut barang merupakan sesuatu yang berwujud sedangkan hak adalah mengenai benda yang tidak berwujud.

Pertumbuhan disektor bisnis yang sangat pesat ternyata memacu iklim usaha menjadi sangat kompetitif. Sehingga dengan adanya lembaga asuransi membuat perlindungan usaha untuk mengurangi risiko bisnisnya, hal ini membuat lembaga asuransi berpacu dalam memasarkan produk yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat, dengan syarat yang sederhana dan berbagai fasilitas menguntungkan lainnya. Strategi bisnis ini mengakibatkan perusahaan disektor asuransi memiliki piutang terhadap prinsipalnya yang jumlahnya sangat

---

<sup>12</sup> Moh. Lutfi Mahrus, Analisis Pencarian Pencatat Piutang subrogasi PadaPerusahaan Penjamin, Jurnal Riset Terapan Akutansi, Vol. 4 No. 1, 2020, h. 44.

<sup>13</sup> I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perorangan dan Kebendaan, (Sinar Grafika: Jakarta, 2016), h. 44.

<sup>14</sup> Moch. Isnaeni, Hukum Jaminan Kebendaan, (LaksBang, Jakarta, 2016), h. 51.

besar, yang pada umumnya berjangka panjang. Karena sumber dana yang diperoleh lembaga asuransi tersebut biasanya berasal dari dana jangka pendek dan juga akan terjadi risiko likuiditas karena terdapat kesenjangan antara kebutuhan aliran kas untuk mendanai kegiatan usaha dengan ketersediaan dana, oleh karena itu, harus terdapat cara untuk dapat melakukan mitigasi risiko usaha tersebut.

Teknik mitigasi yang sesuai dengan standar praktik Internasional (*best international practices*) adalah melalui sekuritisasi aset.<sup>15</sup> Sekuritisasi pada hakikatnya adalah teknik pembiayaan dengan mana dikumpulkan dan dikemas sejumlah aset (aktiva) keuangan berupa piutang (tagihan) yang lahir dari transaksi keuangan atau transaksi perdagangan yang biasanya kurang likuid menjadi efek yang likuid karena mudah diperjualbelikan.<sup>16</sup>

Sekuritisasi merupakan suatu sumber pendanaan yang paling menjanjikan bagi kalangan dunia usaha, terutama setelah adanya dampak krisis ekonomi pada tahun 1997 yang pernah terjadi di Indonesia.<sup>17</sup> Sekuritisasi merupakan mekanisme baru di lingkungan pasar modal dan masih berlangsung sampai saat ini. Secara sederhana sekuritisasi adalah suatu proses melikuidkan aset-aset yang tidak likuid menjadi aset likuid dengan cara menjual sekumpulan aset dari pemilik awal (*originator*) kepada pihak lain (*investor*) melalui penerbitan surat berharga. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/4/2005 tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum-Bank Sentral Republik Indonesia, yang dimaksud Sekuritisasi Aset adalah penerbitan surat berharga oleh penerbit efek beragun aset yang didasarkan pada pengalihan aset keuangan dari kreditur asal yang diikuti dengan pembayaran yang berasal dari hasil penjualan efek beragun aset kepada pemodal. Menurut Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No.19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan, sekuritisasi adalah transformasi aset yang tidak likuid menjadi likuid dengan cara pembelian aset keuangan dari kreditur asal dan penerbit efek beragun aset.

Berdasarkan pengertian dan definisi di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan sekuritisasi adalah suatu proses melikuidkan aset-aset yang tidak likuid menjadi likuid. Proses tersebut dilakukan dengan cara melepaskan kepemilikan atas aset-aset yang tidak likuid tersebut, pelepasan aset tersebut dilakukan melalui jual beli atau suatu bentuk pengalihan hak milik dari aset tersebut (*legal assignment*). Proses tersebut melibatkan suatu institusi yang independen (*Trusts* atau *SPV*) yang berfungsi untuk menerbitkan surat berharga. Institusi tersebut terlepas dari perusahaan yang bermaksud untuk me-likuid-kan asetnya dan aset-aset yang tidak likuid tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar (*underlying*) dalam rangka penerbitan surat berharga.

Salah satu bentuk sekuritisasi aset adalah Efek Beragun Aset (EBA) atau dikenal juga dengan istilah *Asset-Backed Securities (ABS)*. BAPEPAM-LK dalam Peraturannya No. IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*) mendefinisikan EBA sebagai efek yang diterbitkan oleh Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang muncul di kemudian hari (*future receivable*), pemberian kredit termasuk kredit kepemilikan rumah atau apartemen, Efek bersifat hutang yang dijamin oleh Pemerintah, Sarana Peningkatan Kredit (*Credit Enhancement*) / Arus Kas (*Cash Flow*) serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut.

---

<sup>15</sup> Robertha Nimas Ayu R, Budiharto, dan Paramita Prananingtyas, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pemegang Hak Efek Beragun Aset Dalam Hal Terjadi Gagal Bayar*, *Diponegoro Law Jurnal*, Volume 8 Nomor 3, 2019, h. 20.

<sup>16</sup> Fred BG Tumbuan, *Menelaah KIK-EBA Sebagai Wahana Sekuritisasi*, *Jurnal Hukum & Pasar Modal*, Ed. 1, Januari 2005, h. 31.

<sup>17</sup> Tim Studi Perdagangan Efek Beragun Aset Badan Pengawas Pasar Modal, *'Studi Tentang Perdagangan Efek Beragun Aset'*, Laporan Penelitian, Proyek Peningkatan Efisiensi Pasar Modal ((s.n). 2003).(iii).

Proses sekuritisasi aset terjadi dengan dialihkannya piutang yang dikelola seorang pengembang atau pemilik piutang kredit pemilikan rumah yang sering disebut dengan originator kepada kreditor baru yang akan mengambil alih pengelolaan piutang tersebut. Kreditor baru ini biasanya disebut dengan istilah issuer yang umumnya dilakukan oleh lembaga manager investasi sebagai lembaga yang akan melakukan penawaran umum efek dalam pasar modal.<sup>18</sup>

Piutang yang diambil alih oleh manager investasi ini kemudian akan disekuritisasi atau ditransformasikan menjadi unit penyertaan yang kemudian akan dikelola bersama bank kustodian setelah terlebih dahulu menerbitkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset selanjutnya disebut KIK-EBA, yang akhirnya unit penyertaan itu akan dijual kepada para investor.<sup>19</sup> KIK-EBA merupakan suatu bentuk perjanjian yang dicontoh dari konsep trusts yang berlaku di sistem hukum common law dan kemudian diterapkan di Indonesia.<sup>20</sup>

Mengingat produk dari lembaga asuransi adalah Kontra Garansi Bank dan melibatkan 2 (dua) institusi penjamin, maka harus disepakati mekanisme legal dan operasional yang mengikat kedua belah pihak (Asuransi dan Bank) agar proses penerbitan Bank Garansi oleh Bank dan proses pengajuan dan penyelesaian klaim oleh Asuransi dapat dipertanggung jawabkan. Apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur/terjamin, maka bank sebagai penanggung/penjamin menggantikan kedudukan Debitur/terjamin, bank membayar sejumlah uang kepada Kreditor/penerima jaminan dan bank akan melakukan klaim atas pencairan bank garansi, maka pihak Surety sebagai penjamin akan menggantikan kedudukan pihak yang dijamin untuk membayar ganti rugi maksimum sampai dengan batas jumlah jaminan yang diberikan Surety dengan mempertimbangkan prestasi kerja Principal. Sebagaimana diketahui kontra bank garansi merupakan salah satu bidang usaha Asuransi. Bank Garansi dan Kontra Bank Garansi adalah sama-sama sebagai jaminan, yaitu mengganti sejumlah uang kepada Penerima Jaminan apabila Terjamin tidak bisa melaksanakan kewajibannya kepada Penerima Jaminan.

Sekuritisasi aset pada kontra bank garansi dapat dilakukan dengan dikumpulkan dan dikemas sejumlah aset (aktiva) keuangan berupa piutang (tagihan) yang lahir dari transaksi keuangan. Karena kontra bank garansi ini dapat dikualifikasikan sebagai jaminan jika adanya klaim dari bank atas klaim bank garansi dan akibat klaim tersebut muncul hak subrogasi yang mana hak adalah mengenai benda yang tidak berwujud. Agar kontra bank garansi ini dapat bersifat likuid maka perlunya dilakukan Proses pada sekuritisasi aset Kontra Bank Garansi tersebut dengan cara Asuransi selaku kreditor menjual aset Kontra Bank Garansinya kepada Special Purpose Vehicle (SPV), kemudian SPV sebagai issuer menerbitkan surat berharga berupa Efek Beragunan Aset (EBA), sehingga aset yang semula bersifat tidak likuid menjadi surat berharga yang bersifat likuid. Sehingga dengan adanya sekuritisasi aset akan suatu proses transformasi aset yang tidak likuid menjadi surat berharga yang dapat diperdagangkan sesuai dengan kebutuhan para investor.

1. Sekuritisasi aset atau penerbitan surat utang berjamin aset merupakan alternative menggalang dana yang merupakan proses transformasi pendanaan jangka panjang dengan cara mengalihkan atau menjual aset berupa piutang atau tagihan ke pihak lain. Beberapa keuntungan dari sekuritisasi aset yaitu :
2. Meningkatkan likuiditas, karena pada dasarnya sekuritisasi aset merupakan penjualan aset, sehingga merupakan sumber dana baru atau tambahan likuiditas yang diperlukan perusahaan;

---

<sup>18</sup> Gunawan Widjaja, Sekuritisasi Aset, Jurnal Hukum Bisnis, volume 27-No.03, 2008, h. 20

<sup>19</sup> Jono, Tinjauan Yuridis Reksadana yang Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Sebagai Bentuk Trusts, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 25, Nomor 01, 2006, h. 50-51

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 53

3. Cost of fund yang rendah, karena pendanaan langsung dipasar uang melalui SPV akan membantu untuk mendapatkan dana dengan biaya yang lebih rendah;
4. Karena transaksi sekuritas aset diperlukan sebagai penjualan aset, dengan begitu aktiva tertimbang menurut risiko akan berkurang, dan dapat dikatakan dengan jumlah modal yang sama, akan memperbaiki tingkat kecukupan modal dan melakukan ekspansi aktiva;
5. Sekuritisasi aset dapat menutupi kesenjangan antara sumber dana dengan penggunaan dana;
6. Memberi kesempatan mengelola dana itu sehingga meningkatkan hasil investasi;
7. Meningkatkan kualitas aset/piutang yang pada gilirannya ikut membawa naik tingkat solvabilitas;
8. Dana hasil sekuritisasi aset bisa dipakai untuk mengurangi beban utang berbunga tinggi, selain bisa mendorong penciptaan lapangan kerja.

Sekuritisasi aset juga digunakan oleh bank BTN untuk melakukan sekuritisasi aset tagihan Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Sekuritisasi pada perkembangannya juga terjadi pada bidang hak kekayaan intelektual yang selanjutnya disebut HKI, yang meliputi: Hak Cipta dan hak terkait, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman. Beberapa contoh sekuritisasi HKI yang pernah terjadi diantaranya yaitu :

1. Royalti Musik: David Bowie, Candies LP (iconix), Guess? Royalty Finance, MLA Multibrand Holdings dan KCP IP;
2. Royalti film: Fox, Universal, Destination, dan lain-lain;
3. Tagihan lisensi merek: Universal Credit, Candies LP (Iconix), Guess? Royalty Finance, dan lain-lain;
4. Royalti paten: Biopharma Royalty Trust, Royalty Pharma Finance Trust, dan lain-lain;
5. Royalti Franchise: Arby's Franchise Trust, Athelite's Foot IP Holdings, dan lain-lain.<sup>21</sup>

## KESIMPULAN

Subrogasi asuransi menganut prinsip *Indemnity* dan mempunyai tujuan mencegah tertanggung mendapat ganti kerugian yang melebihi kerugian yang nyata-nyata dideritanya. Sesuai dengan prinsip subrogasi tersebut, setelah perusahaan asuransi membayar klaim (ganti rugi) kepada tertanggung maka perusahaan asuransi menggantikan kedudukan tertanggung untuk menuntut ganti rugi kepada pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian. Sehingga subrogasi seringkali diterapkan dengan ketentuan hak subrogasi yang diperoleh perusahaan asuransi setelah membayar kerugian tertanggung, meliputi seluruh hak tertanggung tanpa terkecuali atau tidak terbatas, makaperusahaan asuransi hanya memperoleh hak subrogasi sebatas nilai pertanggungan yang dibayarnya kepada tertanggung.

Sekuritisasi aset pada kontra bank garansi dapat dilakukan dengan dikumpulkan dan dikemas sejumlah aset (*aktiva*) keuangan berupa piutang (tagihan) yang lahir dari transaksi keuangan. Untuk diIndonesia sendiri, aktivitas sekuritisasi tersebut diwadahi oleh Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) yang merupakan kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian. KIK dianggap sebagai bentuk SPV yang paling cocok karena bentuk hukum ini lebih fleksibel dan dibuat berdasarkan azas kebebasan berkontrak.

Sekuritisasi hak subrogasi atas Kontra Bank Garansi dapat menjadi alternatif sumber pendanaan dalam memperbesar kapasitas pembiayaan kredit asuransi serta untuk mengelola risiko khususnya risiko likuiditas maupun risiko kredit. Dalam rangka menciptakan aktivitas

---

<sup>21</sup> Mas Rahmah, Sekuritisasi Hak Kekayaan Intelektual Untuk Penerbitan Sukuk, Desertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, 2012, h. 164-165.

sekuritisasi aset yang sehat dan prudent, dibutuhkan disiplin dari seluruh pelaku pasar sehingga transparansi dan standarisasi informasi tercapai serta edukasi kepada investor digiatkan. Sehingga dengan Risiko yang melekat pada produk investasi KIK-EBA seperti risiko kredit, risiko pelunasan dipercepat, risiko konsentrasi geografis serta mitigasi atas risiko KIK-EBA seperti adanya proses seleksi underlying asset yang berlapis sehingga diperoleh underlying asset berkualitas Lancar/prime dan mitigasi lainnya.

## REFERENSI

- Agoes Parera, Hukum Asuransi di Indonesia, (Yogyakarta: Kanisius, 2019).
- Buchari Alma, Pengantar Bisnis, (Bandung : Alfabeta, 2004). Berdasarkan modul Kajian Penetapan Bidang Usaha PT. Askrindo mengenai Maksud dan Tujuan Pendirian Askrindo.
- Fred BG Tumbuan, Menelaah KIK-EBA Sebagai Wahana Sekuritisasi, Jurnal Hukum & Pasar Modal, Ed. 1, Januari 2005.
- Gunawan Widjaja, Sekuritisasi Aset, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 27 Nomor 03, 2008.
- H.R. Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005)
- I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perorangan dan Kebendaan, (Sinar Grafika: Jakarta, 2016).
- Jono, Tinjauan Yuridis Reksadana yang Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Sebagai Bentuk Trusts, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 25 Nomor 01, 2006
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan (*Wetboek Van Koophandel En Faillissements*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cetakan 27, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002).
- Mas Rahmah, Sekuritisasi Hak Kekayaan Intelektual Untuk Penerbitan Sukuk, Desertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, 2012
- Moch. Isnaeni, Hukum Jaminan Kebendaan, (LaksBang, Jakarta, 2016)
- Moh. Lutfi Mahrus, Analisis Pencarian Pencatat Piutang subrogasi PadaPerusahaan Penjamin, Jurnal Riset Terapan Akutansi, Vol. 4 No. 1, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Cet 14 ,2019).
- Robertha Nimas Ayu R, Budiharto, dan Paramita Prananingtyas, Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pemegang Hak Efek Beragun Aset Dalam Hal Terjadi Gagal Bayar, Diponegoro Law Jurnal, Volume 8 Nomor 3, 2019.
- R. Subekti, Kamus Hukum, (Jakarta: Pradnya paramita,1973),
- Soediono Dirdiosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika Cet 8 , 2016).
- Zachry Vandawati Chumaida, Angel Rezky Pratama Tanda, dan Agus Widyantoro, Pertanggungjawaban *Average Adjuster* Terhadap Kerugian Akibat *General Average* Pada Perusahaan Asuransi, Jurnal Perspektif, Volume 28 Nomor 1 tahun 2023.